

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID 19
(Studi kasus pada Dusun Candi Winangun Sleman
Yogyakarta)**



Oleh:
Annisa Surya Pratiwi
NIM. : 17421137

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID 19
(Studi kasus pada Dusun Candi Winangun Sleman
Yogyakarta)**



Oleh:
Annisa Surya Pratiwi
NIM : 17421137

Pembimbing :
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Surya Pratiwi
NIM : 17421137
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : [Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta)]

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Annisa Surya Pratiwi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Februari 2022
Nama : ANNISA SURYA PRATIWI
Nomor Mahasiswa : 17421137
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada Dusun Candi Winangun Sleman Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji I

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji II

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Oktober 2021 M
1 Rabiul Awal 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:1410/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Annisa Surya Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 17421137

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi kasus pada Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Annisa Surya Pratiwi

Nomor Mahasiswa : 17421137

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi kasus pada Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَابِعَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹ (At-Talaq [65] ayat 6)”

¹ Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

PERSEMBAHAN

“Hormat dan rasa berterimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda **MANSYURSYAH** dan Ibunda **YENTI** yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, ridho dan cinta kasih yang tiada henti dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada teman-teman saya yang telah mendukung, menemani perjuangan semasa kuliah serta mengajarkan banyak arti kehidupan. Terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa yang dilalui selama empat tahun ini semoga menjadi kenangan yang terindah dan tidak terlupakan.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID- 19 (STUDI KASUS PADA DUSUN CANDIWINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA)

Annisa Surya Pratiwi

17421137

Dalam islam mencari nafkah merupakan tugas suami, namun dalam pelaksanaannya jika terdapat kondisi tertentu maka istri diperbolehkan membantu. Salah satunya peran istri sebagai pencari nafkah yang terjadi di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta dimasa pandemi Covid-19. Peneliti melakukan penelitian terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan bagaimana kondisi istri sebagai pencari nafkah dimasa pandemi Covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi dengan menganalisa fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Adanya pandemi menjadi faktor para istri tersebut ikut serta membantu suami dalam mencari nafkah. Banyak dari mereka yang suaminya kehilangan pekerjaan karena mengalami pemutusan kontrak kerja (PHK) karena pandemi Covid-19 ataupun terpaksa menutup usaha yang selama ini mereka jalankan karena menurunnya pendapatan. Namun kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para istri ini tidak ada pilihan lain selain membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan bekerja. Mereka mencoba memanfaatkan peluang yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan lokasi yang dekat dengan kawasan kampus. Mereka membuka usaha warung makan maupun jasa laundry. Dan usaha yang mereka lakukan ini cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, khususnya untuk biaya makan sehari-hari dan biaya sekolah anak maupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam hukum Islam tidak ada larangan mengenai istri yang bekerja. Namun dalam pelaksanaannya istri tetap menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dan sebagai istri. Dalam bekerja istri juga harus mendapatkan izin dari suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kata kunci: Istri, Nafkah, Hukum Islam

ABSTRACT

THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TOWARDS THE ROLES OF WIFE AS THE BREADWINNER IN FAMILY DURING COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY IN CANDIWINANGUN HAMLET, SLEMAN YOGYAKARTA)

Annisa Surya Pratiwi

17421137

In Islam, earning a living becomes the obligation of the husband, but in practice, in certain conditions, the wife is allowed to help. One of the roles of the wife is as the breadwinner as occurred in Candiwinangun Hamlet, Sleman Yogyakarta during the Covid-19 pandemic. Researcher conducted a research related to the role of the wife as the main breadwinner. This descriptive qualitative research explained the condition of the wife as a breadwinner during the Covid-19 pandemic through a phenomenological approach by analyzing the social phenomena. The existence of a pandemic is a factor for these wives to participate in helping their husbands in making a living in which their husbands have lost their jobs due to the termination of employment contracts due to the Covid-19 pandemic or have been forced to discontinue the businesses due to the declining incomes. However, the increasing life necessities has made these wives to have no choice but to help for earning a living for their family needs by working. They try to take advantage of existing opportunities, one of which is by taking advantage of the location close to the campus area. They opened a food stall business and laundry services. These efforts were found quite helpful in meeting the economic needs of the families, especially for the cost of daily meals and school fees for their children as well as meeting other needs. In Islamic law there is no prohibition against working wives. However, in practice, the wife continues to carry out her obligations in the household and as a wife. In working the wife must also get a permission from her husband to help meet the needs of the family.

Keywords: Wife, Livelihood, Islamic Laws

January 13, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan skripsi, yang penulis ambil adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19”**.

Tujuan penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan ini tidak akan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat - nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis, selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathur Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) beserta Wakil Dekan I, dan II Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag.SEI,M.Sh.Ec. Selaku wakil Dekan bidang keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi S-1 Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan telah berperan banyak dalam kehidupan studi selama saya belajar di FIAI UII.
6. Krismono, S.H.I., MSI. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan membantu dalam kelancaran studi selama di FIAI UII.
7. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi S1 Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas curahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
9. Seluruh Informan atas kesempatan dan kontribusinya yang diberikan untuk penulis.

10. Terimakasih tiada henti kepada kedua orang tua tercinta Mansyur Syah dan Yenti yang telah mendidik, memberikan semangat, dan mendoakan tiada hentinya, yang selalu mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Someone special for me is Muhammad Shidiq Robbani yang selalu memberikan semangat, yang selalu menjadi pendengar, dan pendukung terbaik, terimakasih yang sudah mengajarkan ilmu diperkuliahan ini, terimakasih juga sudah mengajarkan saya menjadi lebih dewasa, mandiri, suka, duka, tawa dan canda diperantauan ini. Semoga sukses terus buat kedepannya. Semoga segala sesuatu yang baik terus menghampiri kita.
12. Terimakasih kepada sahabat saya tercinta Latifah Afnul Fauzyi yang telah membantu, meluangkan waktu untuk berdiskusi, yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju dan sekalipun ketika saya sedang jatuh dan terpuruk. Terimakasih atas canda, tawa, tangis selama menempuh diperantauan ini, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik selama menempuh perkuliahan ini.
13. Terimakasih kepada Nuzulia Ifdayanti yang selalu memberikan semangat, nasehat, dukungan, serta doa yang tiada hentinya.
14. Terimakasih kepada sahabat saya Albi Refah Yilmaz yang selalu mendukung, dan menjadi sahabat yang terbaik selama diperkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal.

15. Terimakasih kepada temen seperjuangan saya Afifah Zubatric sudah ikut serta dalam proses pembuatan tugas akhir, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan sering di repotkan selama menjadi temen kos. See you !
16. Terimakasih temen-temen Angkatan 2017 Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mendoakan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang bagi penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022



Annisa Surya Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	17
1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Berumah Tangga	18
2. Nafkah dalam Islam.....	28
a. Definisi Nafkah.....	28
b. Dasar Hukum Nafkah.....	33

c. Istri sebagai Pencari Nafkah	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
a. Jenis Penelitian.....	41
b. Pendekatan Penelitian	42
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	42
3. Informan Penelitian	42
4. Teknik Penentuan Informan	43
5. Teknik Pengumpulan Data	44
6. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
2. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah di Dusun Candiwinangun	48
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Dusun Candi Winangun	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan dan fenomena baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Akibat meluasnya penyebaran pandemi *Coronavirus* (Covid-19) sangat terlihat jelas khususnya dalam dunia kesehatan. Sekitar 5,7 Juta orang telah terenggut nyawanya di seluruh dunia disebabkan oleh Covid-19, berdasarkan data *Worldometers the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering* (JHU CSSE) tertanggal 9 November 2021.² Hal ini bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, juga berdampak sampai ke berbagai aspek sosial dan ekonomi. Contohnya Keluarga unit sosial terkecil, mengalami dampaknya, khususnya dalam mata pencarian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Arti dari pernikahan sebagian dari bentuk ibadah dalam islam yang dianjurkan untuk umatnya. Yang dikenal dengan *mitsaqan ghalizha* yang ada pada Al-Quran, memiliki arti perjanjian atau ikatan yang sangat kokoh. Terjadinya pernikahan bukan saja mempersatukan laki-laki dan perempuan, melainkan suatu kesatuan yang mutlaq dimengerti serta dipahami maksud

² <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada hari Selasa 9 November 2021 jam 10.30 WIB.

serta tujuannya. Sehingga tidak hanya sekedar menjalin hubungan namun didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Suatu kebahagiaan akan didapatkan oleh dua insan, jika mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya, Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, hal ini akan di peroleh di dunia maupun di akhirat selama memegang teguh Islam bersama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 bab I, pasal 1 mengenai perkawinan dinyatakan kalau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan yang dilakukan bagi manusia bukan cuman menjadi bentuk memenuhi kebutuhan biologis semata antara jenis kelamin sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk lainnya. Bagi penulis pribadi pun, menganggap pernikahan ialah suatu peristiwa yang mempunyai nilai sakral yang bertujuan sangat mulia, yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam sudut pandang masyarakat adat pun memiliki persepsi dan kesamaan jika perkawinan pun bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun serta damai.⁴

³ Presiden RI dan Menteri/ Sekretaris Negara R.I, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta: Republik Indonesia, 1974).

⁴ Hilman Hadikusuma (Haji), *Hukum perkawinan adat*, cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 22.

Penjelasan hukum Islam yang mengenai pernikahan, pernikahan dilakukan dengan tujuan ibadah yang musti dijaga sebagai bentuk amanah sehingga menjadi keluarga yang baik dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sesuai dengan yang Allah SWT firmankan dalam Al-quran surah Ar-Rum (30) pada ayat 21:⁵

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١"

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan dijadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Tujuan pernikahan lainnya ialah sebagai jalan yang sangat mulia guna mengatur kehidupan berumah tangga juga sebagai jalan untuk meneruskan keturunan. Karena apabila dengan nikah tidak jelas, maka siapa yang akan mengurus dan juga siapa yang akan bertanggung jawab pada anaknya. Maka dari itu pentingnya suatu pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan tentang perkawinan demi menjaga keselamatan sekaligus hak serta kewajiban suami istri pada perkawinan itu sendiri. Setelah memahami tentang hak serta kewajiban suami istri diharapkan pasangan suami istri akan saling mengerti akan pentingnya melaksanakan hak serta kewajibannya, agar menghindari kedzoliman antara satu sama lain dan mampu bekerja sama untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, serta warahmah.

⁵ Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Dalam pernikahan terdapat hak serta kewajiban bagi suami ataupun istri. Contohnya paska menikah, seorang laki-laki harus memiliki tanggung jawab kepada istri juga anak-anaknya. Dalam islam yang harus dipenuhi bagi suami adalah menafkahi keluarga serta istrinya hal ini dikarenakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh suami serta terhadap keluarga serta istrinya. Nafkah yang dimaksud di sini meliputi nafkah lahir maupun batin.

Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah SWT yang bertepatan pada surah Q.S Al-Baqarah ayat 233:⁶

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Fenomena pada saat pandemi Covid-19, banyak ditemukan kejadian dalam rumah tangga salah satunya adalah dimana saat suami diputus hubungan kerjanya (PHK) maka solusi yang bisa dilakukan yaitu strategi

⁶ Ibid.

nafkah ganda, yang mana pekerjaan istri menjadi peran penting dalam mengatasi permasalahan perekonomian keluarga. karena hal itu perlu penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut yang terjadi di Dusun Candiwinangun. Untuk selanjutnya dikaji dari sudut pandang Hukum Islam tentang bagaimana hukumnya terkait peran seorang istri yang berkerja mencari nafkah.



B. Fokus Penelitian

Mengacu terhadap hal – hal dari latar belakang yang terdapat di atas, sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini mencakupi:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi keluarga di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta yang mana istri berperan sebagai pencari nafkah dimasa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan dari hukum Islam terhadap pencari nafkah dalam keluarga yang diperankan oleh istri pada masa pandemi Covid-19 di dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang dapat dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi keluarga di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta, pencari nafkah adalah seorang istri dimasa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan di bidang penelitian khususnya studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Manfaat Praktis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan proposal skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab serta sub bab sub bab yang saling terkait antara bagian satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis. Adapun rincian dari pembahasan tersebut terdiri dari:

Bab *Satu* Pendahuluan. Pada pembahasan bab ini, penulis menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang menjadi dasar sekaligus tujuan dalam penulisan skripsi. Sub bab berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; di dalam bab ini terdiri dari Kajian Pustaka yang berisi didalamnya jurnal, skripsi, serta thesis yang melakukan penelitian, serupa dengan penelitian skripsi ini, selanjutnya terdapat Kerangka Teori yang didalamnya menjelaskan Pengertian Perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di masa pandemi Covid-19, Hukum islam istri sebagai pencari nafkah utama.

Bab *Ketiga* Metode Penelitian; didalam bab ini terdiri dari jenis penelitian serta pendekatan tempat maupun lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab *Keempat*, adalah Pembahasan yang berisi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencari Nafkah dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 Studi kasus di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta.

Bab *kelima*, Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran dan juga Daftar Pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan di dalam hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada penyelenggaraan penelitian, dibutuhkan kajian pustaka melalui penelitian yang dahulu guna mendukung jalannya penelitian yang diselenggarakan maka hasil penelitian yang sudah ada dapat dijadikan bahan pembandingan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya adalah:

Penelitian Pertama, Bambang Ismanto; Muhammad Rudi Wijaya, & Anas Habibi Ritonga (2018) didalam jurnalnya yang berjudul “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa masalah yang mengakibatkan istri menjadi TKW sebagai pencari nafkah. Yang disisi lain memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu istri tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya.⁷

Terdapat persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif serta membahas peran istri sebagai pengganti tulang punggung

⁷ B Ismanto, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur),” *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04 (2018).
<file:///D:/anime/soul/950-2197-2-PB%20bambang.pdf>

keluarga. Perbedaannya pada penelitian Bambang Ismanto adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Kedua, Alda Fita Loka (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa poin-poin yang ada pada penelitian Alda Fita Loka adalah yang pertama, adanya beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya peran ganda istri dalam keluarga yang terdapat pada Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ialah faktor ekonomi, faktor selanjutnya ialah kurangnya kemampuan sang suami, dikarenakan suami malas bekerja, juga kurangnya pendidikan pada suami, serta kurangnya pemahaman agama terlebih lagi pada hukum dalam berkeluarga salah satu pemicu utama dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah dalam hukum islam mengenai istri sebagai pencari nafkah terdapat beberapa perbedaan pada beberapa ulama, diantaranya berpendapat mubah (diperbolehkan), hal ini dikarenakan dalam agama Islam tidak melarang wanita untuk bekerja diluar.⁸ Dalam penelitian ini persamaan dengan peneliti adalah

⁸ Alda Fita Loka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi, 2020.

menggunakan metode kualitatif serta membahas istri sebagai peran utama dalam mencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian Alda Fita Loka adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Ketiga menurut Erwin Kusnul Kotimah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Istri sebagai pencari nafkah tambahan perspektif hukum Islam dan teori fungsional struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. Kesimpulan serta hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peran pencari nafkah yang dilakukan oleh istri di Kelurahan Cokromenggalan tidak ada larangan pada agama Islam, karena tidak mengakibatkan istri melupakan tugasnya dalam rumah tangga. Dan sebaliknya dengan istri ikut bekerja maka dapat membantu perekonomian dalam keluarga.⁹ Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif serta membahas istri berperan sebagai pencari ekonomi keluarga. Perbedaannya pada penelitian Erwin Kusnul Kotimah adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda selain itu Erwin Kusnul Kotimah membahas Teori Fungsional Struktural.

Penelitian Keempat Sri Puspita (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum

⁹ Erwin Kusnul Kotimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peran istri membantu mencari kebutuhan ekonomi dalam keluarga di Desa Kasih Raja dikuatkan dengan beberapa faktor di antaranya: penghasilan suami menambah, mendapat pekerjaan lain. pendapat Hukum Islam dijelaskan bahwa istri turut serta bekerja diperbolehkan dengan alasan bahwa: suami telah memberikan izin, dan tujuan istri bekerja untuk menambah perekonomian keluarga, Istri tetap meakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga serta tidak meninggalkan tugas serta tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, maka diperbolehkan.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian Sri Puspita adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Kelima Eva Yuliana (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Wanita Pencari Nafkah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Peran wanita pencari nafkah pada Wanita di Pasar Panjang menjalankan dua peran sekaligus dan perannya dikerjakan

¹⁰ Sri Puspita, “Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

dengan baik, dengan mereka bekerja dipasar hal ini dapat membantu menaikkan perekonomian keluarganya. Kehutuhan rumah tangga mereka dapat terpenuhi dengan sangat baik. Namun dibalik pekerjaan mereka para istri ini tidak melupakan kewajibanya sebagai istri mereka tetap mengurus suami dan anak-anaknya. Jadi alasan bekerja tidak membuat tugas utamanya sebagai istri terbengkalai.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian Eva Yuliana adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Keenam Masytha Revilya (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa pertama: Pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam rumah tangga suami yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan membuat ketimpangan antara mereka. Dalam masyarakat laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang wajib mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah

¹¹ Eva Yuliana, “Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

tangga.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian Masytha Revilya adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda dan penelitian ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam.

Penelitian Ketujuh, Syaepuloh (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung). Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Faktor TKW banyak di sandang oleh perempuan di Desa Kalikoa. Banyaknya masyarakat yang memilih menjadi TKW didasari karena rendahnya tingkat ekonomi mereka. Kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan sumber pemasukan yang berkurang. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui suami, orang tua, anak dan orang yang dipercaya memiliki dampak tersendiri. Bahkan sampai mengurangi bahkan merusak keharmonisan rumah tangga.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian

¹² Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah IAIN Curup, 2019.

¹³ Syaepuloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Syaepuloh adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Kedelapan, Rahmah Mu'in (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar). Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam rumah tangga laki laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk istri dan anaknya. Suami wajib bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun seiring berkembangnya zaman sudah tidak asing lagi jika istri juga ikut berperan dalam mencari nafkah membantu suaminya.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya pada penelitian Rahmah Mu'in adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemic covid 19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Kesembilan, Ismail Suharna (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Penyebab istri juga ikut mencari nafkah adalah adanya tuntutan ekonomi.

¹⁴ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2 No.1, (2017).
<file:///D:/anime/soul/RAHMAH%20MU'IN.pdf>

Jumlah kebutuhan dalam keluarga yang semakin meningkat sedangkan penghasilan suami sebagai kepala rumah tangga belum mencukupi. Sehingga mendorong sang istri untuk keluar bekerja dan mencari uang. Selain itu faktor sosial dan gaya hidup juga mempengaruhi meningkatnya jumlah kebutuhan dalam rumah tangga sehingga tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan suami.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Penelitian Ismail Suharna sama-sama membahas Istri sebagai Pencari Nafkah Utama. Adapun Perbedaannya pada penelitian Ismail Suhana adalah kondisi yang tidak dilakukan saat masa pandemic covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian Kesepuluh, Falasifah Jamil (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Status Hukum Terhadap Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hukum istri yang bekerja disesuaikan dengan kondisi apakah itu diperbolehkan atau tidak. Namun tetap dalam islam istri tidak dilarang untuk bekerja asalkan dalam bekerja mereka tetap berpegang teguh pada syariat.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian Falasifah Jamil adalah kondisi yang tidak

¹⁵ Suharna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 5 No. 1, 2018.
<file:///D:/anime/soul/5658-13350-1-PB%20suharna.pdf>

¹⁶ Falasifah Jamil, “Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam Fakultas Hukum”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

dilakukan saat masa pandemi Covid-19 beserta lokasi penelitian yang berbeda, status Hukum Terhadap Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam.

Dari semua penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan, ada beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai wanita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai Istri pencari nafkah di era pandemi Covid-19, terlebih secara khusus di lokasi yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan diharapkan dapat melengkapi khazanah penelitian hukum keluarga yang sudah ada.

B. Kerangka Teori

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan *syara’* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁷

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamia Group. Kencana, 2019), 5.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu Sakinah, mawaddah warahmah

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Berumah Tangga

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara terperinci pada pasal 77 sebagai berikut:

- a. Suami istri memiliki kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- b. Suami istri harus saling menjaga dan mencintai satu sama lain, saling menghormati dan tolong menolong lahir dan batin.
- c. Suami istri memiliki tugas dan kewajiban untuk merawat dan mendidik anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
- d. Suami istri harus menjaga kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri tidak melakukan kewajibannya, maka masing-masing memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini tercantum pada ayat suci Al-Quran pada surah Al Hujarat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”.*¹⁹

Misalnya, perempuan diciptakan oleh Allah bersama laki-laki dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa’: 1)”.*²⁰

Hak dan kewajiban suami dan istri akan timbul jika sudah terlaksananya akad pernikahan. Akad itulah yang menimbulkan hukum atas hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga. Dalam membina

¹⁹ Tim Penerjemah Alqur’an UII, *Alqur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

²⁰ *Ibid.*

kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

Demikian juga halnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban istri. Dimana di dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan” bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.²¹

Hal tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat menyebutkan ada perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, ada tiga perbedaan yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak dan kewajiban suami, dan hak dan kewajiban istri.²²

²¹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, Skripsi, IAIN Lhokseumawe, 2018.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 117.

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama antara suami dan istri. Adapun hak dan kewajiban bersama suami-istri dalam keluarga antara lain:

- a. Antara Suami dan istri diperbolehkan melakukan hubungan intim. Hal tersebut merupakan kebutuhan antara suami dan istri yang boleh dilakukan. Dalam hubungan pernikahan suami boleh melakukan apa saja bersama istrinya. Begitupula istri boleh melakukan apa saja dengan suaminya. Hubungan seksual dalam pernikahan merupakan hak antara suami dan istri.
- b. Tidak diperbolehkan pernikahan sedarah, artinya baik suami maupun istri tidak boleh menikah dengan saudaranya sendiri. Hukumnya adalah haram.
- c. Adanya pernikahan menjadi salah satu sebab timbulnya hak waris antara suami dan istri apabila salah satunya meninggal.
- d. Menjaga cinta dan menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga.

Untuk keharmonisan rumah tangganya.

- e. Menjaga pergaulan, hendaknya antara suami dan istri bergaul dengan baik. Antara suami dan istri harus bisa memahami karakter dan sifat masing-masing. Supaya dapat terus menjaga hubungan baik dan tercipta keharmonisan dan terus terjalin kasih sayang antara keduanya.

Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami istri dalam Bab XII Pasal 77 ayat (1) sampai (4) yang bunyinya:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri yakni menjaga Iman dan meningkatkan ketaqwaan, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan (*miqyasu al-'amal*) dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan minuman agar halal, selalu menutup aurat, dan mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh.

2. Kewajiban Suami

Kewajiban suami (hak istri atas suami) dalam keluarga Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,²³ kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

a. Bergaul dengan istri dengan baik (patut)

Dalam ajaran Islam seorang suami diharuskan bersikap baik kepada istrinya, yaitu dengan bersikap lemah lembut kepada istri. Selain itu suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa menjadi contoh (teladan) bagi istrinya. Tidak boleh menyakiti baik dengan kekerasan badan maupun lisannya. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami istri harus saling menghormati, mengasihi, saling membantu dan memberikan pengertian serta tidak egois atau ingin menang sendiri.²⁴

b. Memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga.

Dalam hidup berumah tangga, banyak yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal, di samping keperluan

²³ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tngga Dalam Islam*, 156-160.

²⁴ Sohari Sahrani, M. A. Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 157.

lainnya. Namun, hendaknya diingat bahwa tuntutan hak atas suami disesuaikan dengan kemampuan suami.

c. Mendidik istri taat beragama

Mendidik istri agar taat dalam beragama adalah tanggung jawab suami. Apabila suami tidak mampu mendidiknya sendiri karena tidak memiliki ilmu yang cukup atau tidak mempunyai kesempatan, maka disarankan istri mendatangi majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumah. Allah memerintahkan agar istri (keluarga) benar-benar dilindungi dan diayomi, agar tidak jatuh ke jurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka.

d. Suami harus menjaga rahasia istrinya

Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya. Suami tidak boleh menceritakan aib dan kekurangan istrinya kepada orang lain. Suami harus menyadari bahwa membeberkan aib keluarga atau istri sama saja dengan membeberkan aib diri sendiri.

e. Mendidik istri sopan santun

Seorang suami hendaknya memperhatikan dan mengingatkan istrinya agar senantiasa berperilaku sopan terutama dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah maupun di luar rumah saat bersama dengan masyarakat lainnya. Sebagai pendidik, suami harus senantiasa menunjukkan sikap yang baik untuk

memberikan contoh kepada istrinya. Seorang suami tidak mungkin dapat mendidik istrinya kalau ia sendiri tidak berperilaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.

- f. Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.

Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak

²⁵ “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80”.

- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)).²⁶

3. Kewajiban Istri

Kewajiban Istri (hak suami atas istri) dalam Keluarga. Selain mempunyai kewajiban seperti yang telah diuraikan di atas, suami juga memiliki hak-hak atas istrinya, yang mana hak suami merupakan kewajiban dari istrinya. Kewajiban istri dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Taat dan patuh kepada suami

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruh dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh suami selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangan tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mematuhinya.²⁸

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 193.

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 161-165.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 16-21.

b. Menjaga nama baik suami

Selain suami yang harus menjaga rahasia istrinya, begitu pula dengan istri yang harus menjaga nama baik suaminya. Istri harus menjaga rahasia dan kekurangan suaminya. Istri pun juga berkewajiban menjaga harta suaminya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Sebagaimana suami, istri pun harus bertanggung jawab atas pimpinanya, tidak hanya kepada suaminya saja, tetapi juga kepada Allah.

c. Harus mendapat izin suaminya dalam segala kegiatan

Dalam mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar rumah seperti bepergian, termasuk menghadiri majlis taklim, seorang istri harus mendapat izin dari suaminya. Bila kegiatan itu sesuai dengan tuntutan agama dan tidak bertentangan dengan aturan, barang kali tidak ada suami yang merasa keberatan.

d. Menjaga diri

Apabila suami bepergian baik jauh maupun dekat, maka istri harus dapat menjaga diri agar tidak timbul fitnah, seperti menerima tamu yang bukan muhrimnya, terutama bila tamu itu bermalam. Istri tentu dapat melihat situasi dalam rumahnya, apakah dia sendirian atau ada anggota keluarga lainnya yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah. Kekhawatiran itu

biasanya timbul apabila suaminya pergi merantau jauh dalam jangka waktu yang lama dan istri yang tidak kuat agamanya.

Adapun di dalam KHI tidak dijabarkan secara rinci mengenai kewajiban istri. Kewajiban utama bagi seorang istri menurut Pasal 83 KHI ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri bertugas menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁹

2. Nafkah dalam Islam

a. Definisi Nafkah

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, yakni *nafaqa* yang berarti laku dan laris, atau habis dan musnah. Kata nafkah (*nafaqah*) adalah berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan. Maka secara bahasa, nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.³⁰

Nafkah secara etimologis adalah sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan,

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 195.

³⁰ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, (2018): 57.

maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup.

Dalam pernikahan kata nafkah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk diberikan kepada istri dan keluarganya. Maka nafkah adalah bentuk dari pemberian yang diberikan suami kepada istrinya didalam suatu pernikahan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan nafkah meliputi sandang, pangan dan papan.³¹

Dalam Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk segala bentuk pengeluaran dan kebutuhan istri menjadi tugas dan bentuk tanggung jawab suami untuk menanggungnya. Walaupun dalam kondisi tersebut istri memiliki harta yang lebih banyak dari suami. Namun kewajiban memberi nafkah tetap harus wajib diberikan karena sudah menjadi hak seorang istri yang harus didapat dari suaminya. Jika dalam keadaan tertentu suami lalai untuk memberikan istri dan bahkan tidak bertanggung jawab maka istri bisa menuntutnya dan suami wajib membayarnya. Bahkan dalam hal ini istri bisa mengajukan cerai.³²

³¹ M. Rijalul, "Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)", *Disertasi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/>.

³² *Ibid.*

Suami memiliki kewajiban pada tingkatan tertentu terhadap istri dan keluarganya untuk menjamin hidup mereka.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)”.³³

a. Sebab- Sebab Wajibnya Nafkah

Ada tiga sebab yang menjadikan nafkah wajib diberikan diantaranya:

1. Adanya hubungan keluarga atau hubungan darah

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan menjadi penyebab wajibnya memberikan nafkah. Artinya dengan adanya hubungan darah menjadikan seseorang berhak untuk menerima harta dan memiliki hak dan kewajiban didalamnya.

2. Terjadinya Pernikahan

Pernikahan yang merupakan hubungan yang membentuk suatu ikatan menjadikan terdapat beberapa hak dan kewajiban didalamnya. Termasuk kewajiban memberikan nafkah oleh

³³ Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

suami kepada istri dan keluarganya, dan hal ini wajib dilakukan. Apabila tidak diberikan maka suami dapat dikenai sanksi utang yang harus wajib dibayar ke istrinya.

3. Sebab Pemilikan

Nafkah wajib diberikan kepada apa yang menjadi miliknya termasuk apa yang di pelihara. Mereka wajib menopang hidupnya memberikan makanan dan minuman tidak membiarkan mereka kelaparan. Jika tidak diberikan maka hakim dapat mengenai hukuman kepada mereka dengan tuduhan penelantaran terhadap peliharaanya.

b. Syarat- Syarat Diberikannya Nafkah

1. Orang tersebut tidak memilikin apapun untuk bertahan hidup karena tidak ada harta yang tersisa.
2. Orang yang menerima nafkah merupakan pengangguran atau tidak bisa menghidupi dirinya sendiri karena tidak mempunyai penghasilan.
3. Orang tersebut mampu untuk memberikan nafkah.
4. Seagama, khususnya bagi nafkah Furu' dan 'Ushul.³⁴

c. Penyebab terhalang Nafkah Rumah Tangga

³⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, no. 66 (2015): 381–399.

1. *Nusyūz* (membangkang) adalah tidak taat karena istri membangkang terhadap suami dengan tidak memenuhi hak-haknya. Konsekuensinya, hak nafkah istri menjadi gugur selama masa *nusyūz*nya. Sebab nafkah diwajibkan dengan adanya penyerahan diri, dan gugur dengan adanya penolakan.

Di antara bentuk *nusyūz* istri yang menggugurkan hak nafkahnya antara lain:

- 1) Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin sang suami. Suami memiliki hak untuk menahan istri untuk berada di dalam rumahnya sebagai ganti atas kewajiban suami menafkahnya.
- 2) Istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin dari suami untuk kepentingan kerumah orang tua, kerabat atau berziarah maka hal ini tidak dinamakan *nusyūz*, bahkan jika sebelumnya istri sudah meminta izin kepada suami dan suami tidak mengizinkan. Untuk alasan-alasan seperti yang disebutkan di atas, istri tetap berhak memperoleh nafkah dari suami.
- 3) Istri tidak mau pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.
- 4) Istri tidak mau berhubungan dengan suami (*jima'*) atau bersenang-senang. Oleh karenanya istri dianggap *nusyūz*

karena tidak memenuhi tugasnya sebagai istri dan dianggap tidak mematuhi perintah suami yang meminta haknya. Dengan alasan itu maka istri tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Sampai dia mematuhi suaminya dan memenuhi keinginannya.³⁵

2. Riddah atau Keluar Islam

Istri yang murtad atau keluar dari Islam, maka hak nafkahnya gugur, karena ia telah berbuat maksiat dengan keluar dari agama Islam. Akibatnya, hubungan suami istri menjadi haram bagi keduanya. Namun, jika istri yang murtad itu kembali memeluk agama Islam sebelum masa 'iddahnya habis, maka hak nafkahnya dapat kembali ia peroleh, seperti halnya istri yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam. Dengan kata lain, istri yang murtad tanpa adanya paksaan, hak nafkahnya menjadi gugur.³⁶

b. Dasar Hukum Nafkah

Terjadinya akad yang sah dengan memenuhi hukum, rukun maupun syarat maka akan menjadikan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi didalamnya. dengan demikian menimbulkan pula hak dan

³⁵ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, (2018): 57.

³⁶ *Ibid.*

kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, sedangkan yang di maksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.³⁷

Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلْدَ وَلَا
ءَامِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan

³⁷ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2 No.1, (2017): 85-95.
<file:///D:/anime/soul/RAHMAH%20MU'IN.pdf>

³⁸ Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Berdasarkan pendapat Quraish Shihab dalam islam tidak ada larangan untuk laki-laki maupun perempuan bekerja. Semua diperbolehkan bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Karena dalam Islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa.³⁹

Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz dikatakan ketika suami dalam keadaan kesulitan dan tidak mampu memberikan nafkah, maka sang istri diperbolehkan untuk bekerja membantu mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan ini istri memiliki pilihan untuk tetap bersabar atau pisah dengan suami. Sedangkan menurut Pendapat imam Hanafi ketika suami sudah tidak mampu memberikan nafkah maka istri memiliki dua pilihan untuk tetap menemani suaminya atau memilih bercerai.

Dalam keadaan seperti ini jika istri tetap memilih bersabar dan bertahan maka tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja di luar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 377.

yang mubah.⁴⁰ Apabila istri mencari nafkah tetaplah ia menjaga adab, syariat dan kehormatannya agar terhindar dari fitnah.

Dalam Islam memberikan nafkah untuk istri merupakan tugas laki-laki sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Oleh karena itu, laki-laki menjadi sosok pemimpin untuk istri dan keluarganya bertanggung jawab atas mereka dan melindunginya. Husein Syahatah berpendapat, ketika suami dalam keadaan fakir tidak mampu memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya maka istri boleh bekerja membantu suaminya. Hal tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan tolong menolong yang dianjurkan dalam islam.⁴¹

Menurut Huzaemah T. Yanggo, wanita boleh untuk memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarganya itu merupakan kewajiban bagi suami, asal wanita itu rela. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil surah An Nissa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 430.

⁴¹ Syaidun Syaidun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 13, no. 1 (2019): 89–104.

Dalam kaitanya terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah keluarga apakah itu dalam keadaan sakit atau miskin, dimana beban berat di pundak sang istri yang bekerja di luar rumah (berkarir) maka dalam hal ini ada dua klasifikasi yaitu ;

1. Hukum istri yang meminta cerai karena suami tidak menafkahnya.

Jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Kelompok pertama, pendapat para Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa istri boleh meminta cerai dari suaminya karena tidak diberi nafkah. Istri boleh memilih antara tetap sabar bersama suaminya atau mengajukan pisah dan hak nafkah belum ditunaikan maka menjadi utang bagi suami yang wajib dibayarnya jika suami telah mampu atau mengajukan gugat cerai kepada hakim. Sedangkan ulama Hanabillah mengatakan bahwa apabila suami tidak dapat menafkahi istri dengan standar yang paling minim untuk orang miskin, maka sang istri berhak meminta cerai dari suaminya. Dengan alasan mempertahankan perkawinan mereka tidak mungkin terwujud, dan bercerai merupakan solusi yang terbaik di antara mereka berdua.

2. Istri tidak boleh mengajukan cerai dengan alasan suami tidak menafkahnya hal ini menurut pendapat Abu Hanifah dan para

pengikutnya. Menurutnya istri tidak berhak mengajukan cerai, istri harus tetap bersama suami dan tidak memiliki pilihan lainnya. Mereka harus berusaha bersama untuk memulihkan keadaan ekonomi keluarganya. Istri boleh menuntut kepada hakim supaya suami memenuhi nafkah dan haknya, dan istri pun boleh berutang.⁴²

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak bisa gugur atau terhapus begitu saja dengan kondisi kemiskinan suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri tetap berlangsung dan menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Meskipun keadaan ekonomi istri lebih baik dari suami, namun suami harus tetap memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya, selain itu istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, bahkan dalam keadaan yang tidak diketahui suaminya. Hal tersebut dibolehkan jika dilakukan suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 29, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>

c. **Istri sebagai Pencari Nafkah**

Dalam Islam perempuan tetap berada di rumah merupakan suatu kemuliaan. Namun dalam kondisi tertentu adakalanya perempuan keluar rumah seperti halnya perempuan yang bekerja. Dalam konteks rumah tangga antara suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Suami bertanggung jawab terhadap kesejahteraan istri termasuk menjamin hidupnya dengan wajib memberikan nafkah. Tapi dalam beberapa kondisi seperti keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik atau hilangnya pekerjaan suami, maka istri bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja.⁴⁴

Dibolehkannya istri untuk bekerja ini tentunya dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri serta tidak melupakan tanggung jawab dan perannya dalam keluarga. Dan yang paling penting dalam bekerja istri harus mendapatkan izin dan dukungan suami. Tidak ada larangan untuk istri menjadi wanita karir asalkan hal tersebut tidak menimbulkan konflik dalam keluarganya. pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam rumah tangga perlu adanya kerjasama antara suami dan istri guna keharmonisan dan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Seperti

⁴⁴ Erwin Kusnul Kotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

dalam masalah perekonomian perlu adanya kerjasama saling membantu untuk kebutuhan keluarga. Ketika bekerja istri juga harus paham mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan demi menjaga martabanya sebagai perempuan dan seorang istri.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan kondisi para istri pencari nafkah selama pandemi, khususnya di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta secara mendalam. Maka dari itu topik ini tidak dapat dijelaskan secara numerik, melainkan menggunakan kata-kata bersifat deskripsi atas suatu realitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena menjelaskan kondisi Istri pencari nafkah selama pandemi Covid-19, khususnya di Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena melalui subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁴⁵

Alasan peneliti menggunakan metode ini ialah karena tema atau topik dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara jelas berdasarkan data yang didapat di lapangan.

⁴⁵ Lexy j Moleong, *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja (Bandung: 2003), 330.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah upaya pendekatan untuk meninjau sebuah fenomena melalui keterkaitan objek yang ada dalam fenomena sosial tersebut. Di dalam skripsi ini peneliti ingin menjelaskan kondisi istri pencari nafkah selama pandemi yang terdapat pada Dusun Candi Winangun, artinya melalui objek dalam fenomena sosial tersebutlah didapatkannya data untuk diolah. Setelah data tersebut didapat barulah mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan.⁴⁶

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Candi Winangun Sleman Yogyakarta. Sasaran dari penelitian ini adalah para istri yang berdomisili di Dusun Candi Winangun Sleman Yogyakarta dan bekerja sebagai pedagang kelontongan untuk pendapatan utama ekonomi keluarganya.

3. Informan Penelitian

a. Kepala Dukuh Dusun Candiwinangun Sleman Yogyakarta

Orang pertama yang penulis teliti. Karena kepala dusun berfungsi sebagai pemberi izin penelitian/pembuka jalan serta untuk mendapatkan data rekomendasi dan informasi sebagai sumber data, yang warganya istri sebagai pencari nafkah di saat pandemi Covid-19.

⁴⁶ Farid Hamid, "Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)," *Penelitian Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (2013): 1–15.

b. Para Istri sebagai pencari nafkah di beberapa Keluarga.

Orang kedua sebagai sumber data untuk mencari jawaban, alasan mereka atas peran istri sebagai pencari nafkah di masa pandemi Covid-19.

c. Para Suami

Orang ketiga sebagai sumber data untuk mencari jawaban, faktor yang menyebabkan tidak mencari nafkah.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan sasaran penelitian (Informan) dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Kemudian pertimbangan tertentu melihat dari kondisi peran istri tersebut dalam keluarga. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa contoh informan dari beberapa istri pada Dusun Candi Winangun sebagai pelaku pengganti mencari nafkah keluarga di masa pandemi serta diizinkan suami untuk melakukan pencarian nafkah dikarenakan suami yang terkena PHK, diantaranya ialah seperti pedagang, laundry, dan toko sembako sebagai pendapatan ekonomi keluarga.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273-274.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara teknik pengumpulan data, yaitu; Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Alasan peneliti menggunakan metode ini ialah dikarenakan tema atau topik dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara jelas berdasarkan data yang didapat di lapangan.

Peneliti akan mewawancarai istri-istri yang mencari nafkah karena terdampak pandemi yang telah diizinkan oleh suaminya, serta pak Dukuh yang menjadi tanggung jawab pada Dusun Candi Winangun.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman model interaktif ini terdiri dari tiga tahap, diantaranya :⁴⁸

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai

⁴⁸ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87.

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Dari sekian banyaknya sumber, penulis memilih sumber yang paling relevan untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Verifikasi & Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai macam informan yang peneliti dapat dan observasi yang peneliti lakukan maka peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dusun Candi Winangun adalah dusun yang terletak di Yogyakarta. Detailnya dusun ini terletak di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik, Kelurahan Sardonoarjo, dengan letak koordinat 7°41'56"S 110°24'29"E. Dusun ini terletak di Padukuhan Candi Winangun RT 05 RW 13. Di dalamnya terdapat satu kepala dukuh yang memimpin dan mengontrol jalannya kepengurusan di Padukuhan Candi Winangun.

Di Dusun Candi Winangun sendiri terdapat 270 kepala keluarga. Menurut keterangan kepala dukuh, jumlah warga yang tinggal di Dusun Candi Winangun tidak dapat dipastikan jumlahnya. Hal ini dikarenakan, banyaknya warga yang datang dan pergi, sehingga jumlahnya dapat berkurang dan bertambah kapan saja. Untuk tabel kependudukan Dusun Candi Winangun adalah sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani/ pekebun	16 orang
Belum/ Tidak bekerja	208 orang
Pelajar/ Mahasiswa	302 orang
Mengurus rumah tangga	239 orang
Karyawan Swasta	186 orang
Wiraswasta	46 orang

Buruh tani/ Perkebunan	13 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39 orang

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat SD/ Sederajat	72 orang
SLTP/ Sederajat	125 orang
SLTA/ Sederajat	153 orang
Diploma	179 orang
S1	22 orang

Lokasi Dusun Candi Winangun yang dekat dengan kawasan kampus Universitas Islam Indonesia (UII), menjadikan peluang pekerjaan dan usaha bagi masyarakatnya. Karena kawasan yang ramai dengan anak kuliah, maka banyak sekali dari mereka yang mendirikan usaha seperti rumah makan, membuka laundry, jasa cuci mobil motor serta berjualan makanan keliling. Selain itu, banyaknya jumlah mahasiswa diikuti pula dengan jumlah tempat kos yang semakin bertambah banyak. Hal ini juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Dusun Candi Winangun. Ada yang merubah sebagian rumahnya menjadi kos, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh penjaga kos.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara Bapak Maryanto Kepala Dusun Candiwinangun, pada tanggal\ 26 Oktober 2021 Jam 14.15 WIB.

Namun setelah adanya pandemi Covid 19 sejak bulan Maret 2020, perlahan banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencariannya. Kuliah *online* sebagai salah satu akibat adanya Pandemi Covid-19 membuat para mahasiswa yang kuliah di UII memilih untuk pulang kampung. Kondisi yang semakin sepi membuat usaha masyarakat sekitar kampus, khususnya masyarakat Dusun Candi Winangun semakin terpuruk. Banyak usaha tutup seperti rumah makan, usaha laundry dan warga yang mengandalkan penghasilannya dari berjualan keliling pun kesusahan mencari pembeli. Akhirnya banyak para suami yang terpaksa menjadi pengangguran.

2. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah di Dusun Candiwinangun

Munculnya *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) atau sering disebut Virus Corona di Indonesia membuat berbagai kegiatan terkendala khususnya dalam sektor pekerjaan. Banyak pekerjaan terganggu bahkan beberapa masyarakat terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka kesulitan. Ditambah dengan keputusan pemerintah untuk melakukan *social distancing* atau pembatasan sosial kepada masyarakat. Akibatnya terjadi pengurangan berbagai bentuk kegiatan dalam masyarakat seperti pembelajaran tatap muka maupun aktivitas lainnya yang melibatkan dikerumunan. Karena hal tersebut maka membuat beberapa aktivitas harus dilakukan dari rumah seperti sekolah maupun bekerja.

Mengenai *Social Distancing* seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Menteri Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan di Jakarta pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, diadakanya *social distancing* dengan melakukan pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas maka dapat mengurangi intensitas menyebarnya virus Corona. Dengan melakukan berbagai kegiatan dari rumah maka hal ini diharapkan dapat menekan penyebaran virus seminimal mungkin. Sehingga virus tidak semakin menyebar luas dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.⁵⁰

Dalam pasal 4 PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Sekolah online dan Bekerja dari rumah
- b. Pembatasan kegiatan ibadah
- c. Pembatasan kegiatan di berbagai tempat umum

Diberlakukanya pembatasan tersebut membuat berbagai kegiatan masyarakat terganggu. Mulai dari pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang bahkan harus kehilangan

⁵⁰ “<https://www.liputan6.com/News/Read/4202560/Cegah-Covid-19-Jokowi-Social-Distancing-Paling-Penting-Saat-Ini>” diakses pada hari Selasa 9 November 2021 jam 10.30 WIB.

pekerjaanya dan juga mengalami penurunan penghasilan. Dengan keadaan yang seperti ini tentu saja mereka mengalami kesulitan untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarganya. sedangkan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan sumber penghasilan baru untuk menopang hidup mereka kedepanya.⁵¹

Kini pembatasan Kembali dilakukan dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat dan Level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini membuat laki-laki yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, berada di dalam posisi terjepit. Jumlah kebutuhan yang semakin meningkat namun tidak seimbang dengan jumlah pendapatan yang masuk membuat masyarakat membuat para istri harus mencari inisiatif dan membantu suami mencari penghasilan tambahan.

Mencari nafkah memang merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya banyak sekali istri yang ikut serta membantu suami dalam bekerja. Namun tetap tidak melalaikan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing atas perannya sebagai suami maupun istri.

Namun dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, peran istri yang ikut serta mencari nafkah demi membantu suami menjadi hal yang umum dan

⁵¹ Karina Isna Irawan, "Tekan Dampak Sosial Pembatasan, Kompas," *Kompas.Id*, dikutip dari <http://bebas.kompas.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

wajar. Tentunya karena beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan mereka diantaranya yaitu :

- 1) Mereka khususnya yang mempunyai latar belakang pendidikan profesi, mereka ingin memanfaatkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Ingin menyelamatkan perekonomian keluarga yang terpuruk. Supaya tetap bisa bertahan hidup.
- 3) Mereka yang sudah bercerai dan hidup sendiri, maka mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya.
- 4) Suami mereka kehilangan pekerjaan karena dipecat maupun hal lainnya yang menuntut mereka harus bekerja.
- 5) Suami tidak mau bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah.

Istri memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Dalam urusan rumah tangga istri memiliki peran dan tanggung jawab yang dapat dibilang khusus. Sehingga dalam mengerjakan ini perannya tidak dapat digantikan. Oleh karenanya ketika mereka memutuskan untuk bekerja mereka harus benar dalam menjalankan peran sebagai benar mampu membagi waktunya. Dan tidak mengakibatkan mereka lalai akan tanggung jawab utamanya mengurus keluarga dan suami serta anaknya.⁵²

Menurut hasil penelitian terhadap keluarga di Dusun Candi Winangun dapat dilihat bahwa istri memiliki posisi yang sangat penting dalam

⁵² Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 5 No. 1, 2018, 54-55.

kehidupan rumah tangga terlebih di masa pandemi Covid-19. Dukungan serta peran istri dalam ikut serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup keluarganya. Bahkan dengan penghasilan sang istri mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cukup.

Suatu keluarga ada karena adanya suatu akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga terbentuklah suatu ikatan baru yang diberi nama keluarga. Sebelum menikah masing-masing dari mereka memiliki keluarga sendiri dengan tinggal bersama orangtuanya. Namun setelah menikah mereka membentuk keluarga baru dan memiliki tanggung jawab sendiri. Dan harus mampu menjalankan perannya sebagai suami maupun istri untuk keharmonisan keluarga.⁵³

Keluarga dapat dikatakan sebagai kesatuan kecil yang terdiri dari beberapa anggota. Diantaranya ada ayah, ibu, suami, istri dan anak atau anggota lainnya. Dimana masing-masing dari mereka memiliki tugasnya sendiri dan kewajiban berbeda yang harus dilakukan. Dalam hal ini posisi ayah atau suami merupakan hal yang sangat penting karena menjadi tulang punggung keluarga. Suami harus menopang hidup istri dan anak-anaknya. Secara sandang, pangan dan papan suami harus bertanggung jawab untuk menjaminya. Sehingga mereka tidak akan terlantar.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Fakta yang terjadi di Dusun Candi Winangun bahwa peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga memiliki perubahan. Sebelumnya mereka hanya di rumah untuk mengurus keluarga, anak, dan suami. Namun dikarenakan faktor ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, mereka harus ikut serta dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian keluarga mereka terpuruk. Suami yang biasanya bekerja dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengalami pemutusan kontrak kerja (PHK) di tempat kerjanya. Selain itu beberapa keluarga lainnya juga mengalami kehilangan pekerjaan karena pandemi maupun bisnis dan usaha yang dijalankannya harus ditutup karena pandemi. Beberapa alasan tersebut menuntut istri harus mengambil peran membantu suami. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta tanggungan biaya pendidikan anak mengharuskan mereka bekerja mencari penghasilan.

Di dalam kehidupan rumah tangga, peran seorang istri adalah melayani suaminya. Selain itu untuk tugas lainnya seperti mengurus dan mendidik anak itu merupakan tugas bersama antara suami dan istri. Pekerjaan seorang istri atau ibu antara lain berbelanja, memasak, mencuci, serta merawat anak adalah pekerjaan yang juga dapat dilakukan oleh suami, akan tetapi seorang ibu mempunyai peran yang lebih dominan dalam kehidupan suatu keluarga dibandingkan dengan peran suami. Seperti yang

telah tercantum dalam “Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3” yaitu Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵⁵

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Dusun Candi Winangun

Pernikahan merupakan suatu hubungan dengan ikatan yang kuat berdasarkan perjanjian yang teguh dan sakral dengan niat untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga. Ketika terjadinya suatu Akad nikah tersebut sah berdasarkan hukum, maka akan muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak baik dari istri maupun suami. Masing-masing memiliki peran sendiri yang harus dilaksanakan dan juga hak yang harus dipenuhi. Dengan itu maka diharapkan keduanya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan menumbuhkan cinta dan kasih sayang didalamnya. Salah satunya yaitu dengan pemenuhan hak istri untuk suami memberikan nafkah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya, inilah yang disebut dengan kewajiban suami terhadap istrinya⁵⁶

⁵⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

⁵⁶ Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang sangat signifikan, khususnya terhadap perekonomian masyarakat di Dusun Candi Winangun. Beberapa keluarga yang dalam kehidupannya sehari-hari mengandalkan penghasilan dari suami sebagai tulang punggung keluarga, kini harus mencari alternatif lain. Tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, namun dikarenakan pandemi justru membuat beberapa kepala keluarga kehilangan pekerjaannya. Beberapa ada yang terkena pemutusan kontrak kerja, ada juga yang beberapa usahanya terpaksa harus gulung tikar. Tentu saja hal ini, membuat perekonomian masyarakat semakin terpuruk.

Dari 270 kepala keluarga di Dusun Candi Winangun terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Rata-rata dari mereka banyak yang kehilangan pekerjaannya, dan mengakibatkan perekonomian keluarganya terpuruk. Dalam hal ini pemerintahan desa Sardonoharjo telah menyalurkan beberapa bantuan untuk membantu masyarakatnya yang terdampak Covid-19. Salah satunya melalui bantuan langsung tunai (BLT), bantuan ini disalurkan setiap sebulan sekali kepada warga terdampak pandemi Covid-19 sebesar 300.000 perbulan. Selain (BLT) terdapat juga bantuan dari beberapa instansi yang disalurkan Pemerintahan desa untuk kemudian diberikan kepada warga terdampak.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara Bapak Maryanto Kepala Dusun Candiwinangun, pada tanggal 26 Oktober 2021 jam 14.15 WIB.

Walaupun dari pemerintahan desa sendiri sudah menyalurkan beberapa bantuan, namun bantuan tersebut masih belum bisa dibbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak. Kebutuhan yang semakin banyak dan masih bisa dibbilang kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Keadaan tersebut membuat sebagian istri yang biasanya hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah, ikut serta bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di Dusun Candi Winangun beberapa keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 beberapa istrinya mulai mencari alternatif lain guna membantu perekonomian keluarga. Beberapa diantara mereka membuka usaha dengan berjualan makanan.

Keluarga ibu Wahyu Lestari adalah salah satu yang terdampak Covid-19. Suaminya harus kehilangan pekerjaan yang selama ini menopang kehidupan keluarganya karena pandemi Covid-19. Dulu suaminya bekerja sebagai pegawai rumah makan, namun karena pandemi Covid-19 dan keadaan rumah makan yang semakin sepi maka terjadilah pengurangan jumlah karyawan dan mengakibatkan suaminya terkena PHK. Kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, membuat ibu lestari dan suaminya mencari inisiatif pekerjaan supaya tetap bisa bertahan hidup. Akhirnya, ibu Lestari memutuskan untuk membuka usaha jualan tempe mendoan. Usaha

tersebut dijalannya sejak pandemi Covid-19 dan menjadi usaha utama keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Keluarga terdampak Covid-19 lainnya adalah keluarga ibu Ratri Hidayati. Untuk membantu perekonomian keluarga di era pandemi, ibu Ratri Hidayati membuka usaha dengan berjualan tempura. Dulu suaminya bekerja sebagai supir bus pariwisata. Dikarenakan pandemi Covid-19 suaminya dikeluarkan dari pekerjaannya karena adanya pengurangan jumlah karyawan. Saat ini suaminya harus menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ini mengandalkan penghasilan ibu Ratri Hidayati dari berjualan tempura.⁵⁹

Selanjutnya, ibu Siti Arafah yang harus membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan pecel lele bersama suaminya. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di era pandemi. Namun menurut keterangan dari ibu Siti Arafah, berjualan di era pandemi juga merupakan tantangan tersendiri. Karena bisa dibilang pembelinya sepi dan tidak seperti dulu sebelum ada pandemi.⁶⁰

⁵⁸ “Wawancara Ibu Wayu Lestari Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 28 Oktober 2021 jam 16.20”.

⁵⁹ “Wawancara Ibu Ratri Hidayati Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 26 Oktober 2021 jam 15.40.

⁶⁰ “Wawancara Ibu Siti Arafah Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 16 November 2021 jam 13.20 WIB.

Dari para istri yang bekerja tersebut, mereka tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Biasanya mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya terlebih dahulu baru berjualan. Beberapa di antaranya juga berjualan sambil mengasuh anaknya. Rata-rata dari mereka memutuskan untuk berjualan atau bekerja karena keputusan bersama dengan suaminya. Mereka berjualan dan bekerja karena sudah mendapat izin dari suaminya. Tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan menyempitnya lapangan pekerjaan karena pandemi Covid-19 membuat beberapa keluarga terdampak harus mencari inisiatif supaya tetap berpenghasilan.

Adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap tingkat perekonomian dalam masyarakat di Dusun Candi Winangun. Masyarakat sangat berharap adanya solusi serta bantuan dari pemerintah, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup dan mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Besarnya jumlah pengeluaran yang tidak sebanding dengan jumlah pemasukan menjadi problematika yang terus menerus tanpa solusi. Ditambah lagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini mencari pekerjaan juga sangat sulit, karena adanya jumlah pengurangan karyawan.

Dalam pernikahan Istri berkewajiban mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya. Hal ini sejalan dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Suami dengan penghasilannya menanggung (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri. (2) Biaya rumah tangga,

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan bagi anak.⁶¹ Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Oleh karenanya pasangan suami istri dituntut harus paham dan mengerti akan peran yang harus dilakukan, termasuk hak dan kewajibannya. Seorang istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga karena harus bisa mengurus keluarga dan segala urusan rumah tangga lainnya. Dalam pelaksanaannya tentu saja istri memiliki hak kepada suaminya begitupula hak suami ke istri.⁶²

Hak dan kewajiban suami istri tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- a. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
- c. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.

⁶¹ “Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)” Pasal 80 ayat 4.

⁶² Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam hal ini pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing.

Bagi pihak yang di dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri. dan dalam pasal 79 mengungkapkan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi: (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, (2) Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶³

Dalam Islam, istri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan rumah tangga. Keberhasilan istri dalam menjalankan peran dan kewajibanya dalam berumah tangga menjadi salah satu jalan penting terwujudnya keluarga yang sakinah. Namun, seiring berkembangnya waktu, peran yang disebutkan tersebut belum semuanya bisa terlaksana dengan

⁶³ R Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017): 87.

baik, misalnya dalam persoalan mengelola kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Peran para istri dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola yang disarankan dalam syari'at Islam dengan pola yang disesuaikan tuntutan zaman. Maka perlu adanya penjelasan tentang bagaimana peran istri dalam rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus percekocan antara suami istri terkait dengan penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi keluarga, bahkan untuk beberapa kasus sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, padahal hal tersebut dapat diantisipasi apabila masing-masing pihak memahami konsepsi Islam dalam hal ini.⁶⁴

Islam tidak melarang istri yang ingin bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Asalkan ketika mereka bekerja tetap berdasarkan syariat dan tidak bertentangan atau melanggarnya. Dan yang lebih penting lagi tetap menjaga martabatnya sebagai seorang perempuan dan statusnya sebagai istri. Di dalam Al-Quran disebutkan antara laki-laki dan perempuan hendaklah bekerja dalam hal kebaikan. Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika dilihat dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Antara laki-laki dan perempuan diciptakan dengan ciri khas kemanusiaan yang sama. Keduanya diberi potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, kewajiban

⁶⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan*, (Ghalia Indonesia, 2010), 38-40.

untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semuanya diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan.⁶⁵

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang wanita yang berkarir atau bekerja sendiri, tetapi ada pula yang berpendapat Mubah (boleh) dan ada juga yang tidak memperbolehkan tergantung kondisi dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Karena ada beberapa keluarga yang beranggapan bahwa perempuan atau istri lebih baik tidak bekerja. Namun ada juga beberapa keluarga yang justru istri yang banting tulang bekerja mencari nafkah, Sehingga kadang hal tersebut menjadi masalah dalam rumah tangga karena istri bisa saja merasa lelah akan tugas dan beban yang harus dia tanggung sendiri. Padahal seharusnya hal tersebut merupakan peran suami atau saling membantu demi keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga mereka. Kecuali dalam hal in suami benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah. Seperti kondisi sakit keras maupun kondisi lainnya yang dibenarkan dalam hukum.⁶⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Al- quran sebagai berikut:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁶⁵ *Ibid.*, 40.

⁶⁶ Alda Fita Loka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi, 2020.

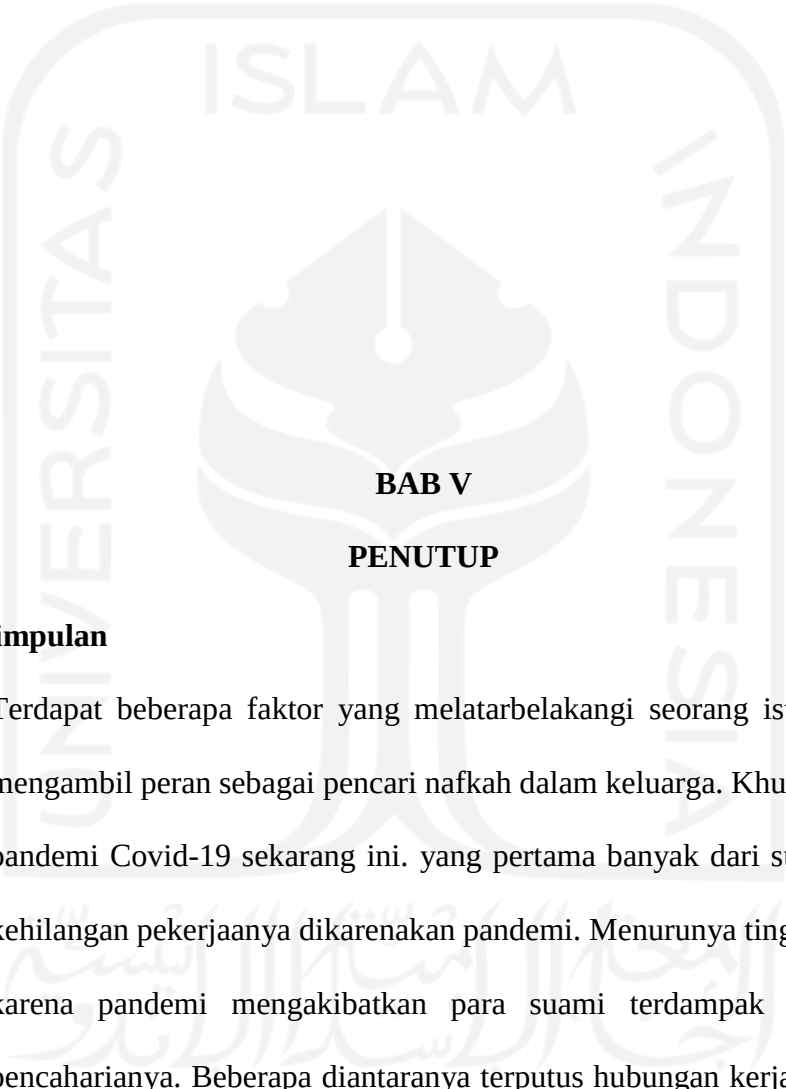
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالنَّفَقٰٓى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۲

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya . (QS. Al-Maidah(5): 2)”.⁶⁷

Dalam islam istri diperbolehkan bekerja untuk mencari nafkah dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri. Tetap melayani suami dan keluarganya mendidik dan mengurus anak-anaknya. Harus mengetahui batasannya sebagai perempuan ketika bekerja diluar rumah. Bukan hanya istri dalam hal ini suami juga harus sadar betul akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Suami tidak boleh lepas tangan dalam melindungi dan menjaga keluarganya. Menjamin anak dan istrinya hidup aman dan nyaman dengan tetap berkewajiban memberikan nafkah. Sebagai kepala keluarga harus mampu melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin. Agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, serta warahmah.⁶⁸

⁶⁷ Tim Penerjemah Alquran UII, *Alquran Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

⁶⁸ Alda Fita Loka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi, 2020.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

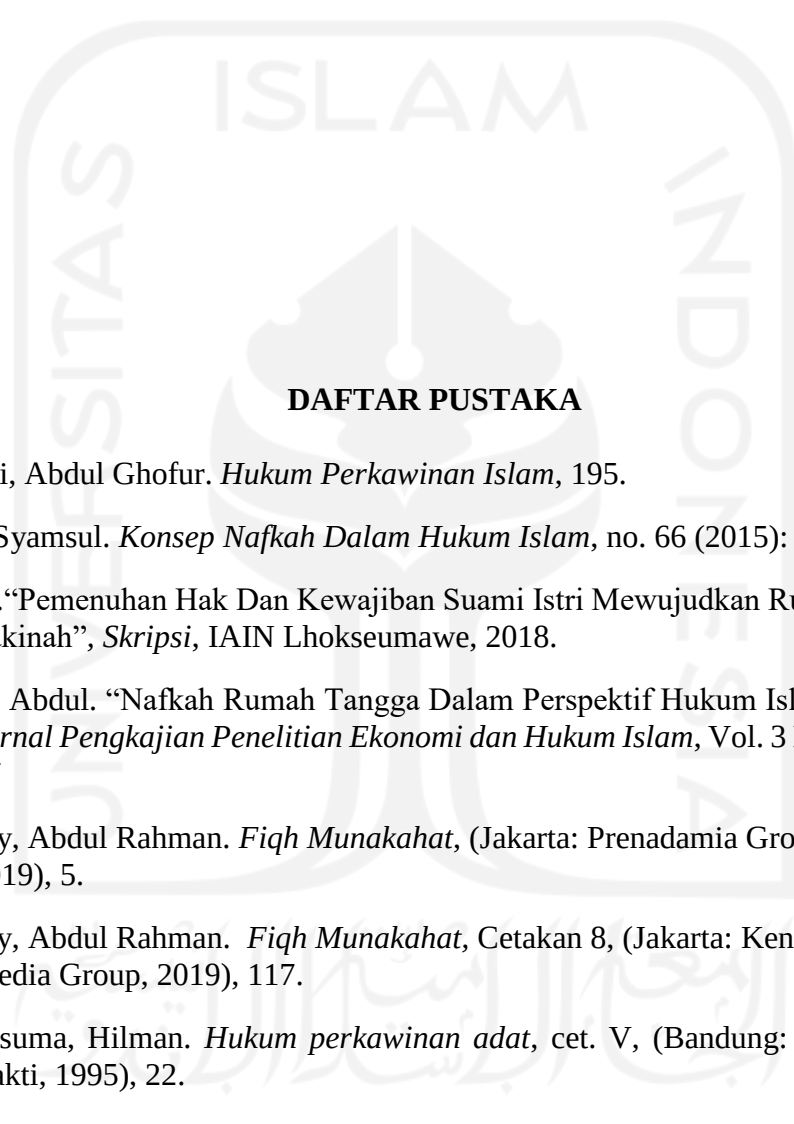
1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang istri ikut serta mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Khususnya di era pandemi Covid-19 sekarang ini. yang pertama banyak dari suami mereka kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi. Menurunnya tingkat ekonomi karena pandemi mengakibatkan para suami terdampak dalam mata pencaharianya. Beberapa diantaranya terputus hubungan kerja (PHK), dan yang kedua ada juga yang usahanya tidak berjalan sebagai mana mestinya karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha harus gulung tikar. Selanjutnya, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat membuat

para istri ikut serta bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan keluarganya bisa tetap terpenuhi.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, tidak ada larangan bagi istri atau perempuan untuk ikut serta dalam mencari nafkah. selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban untuk menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab bagi suami, namun diperbolehkan juga istri ikut membantu serta mencari nafkah apabila diberikan izin oleh suami dan tetap tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah daerah setempat di Dusun Candi Winangun, diharapkan bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan ekonomi masyarakatnya di era pandemi. Baik berupa bantuan tunai maupun sembako, agar masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih banyak sekali dari mereka yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi. Disaat seperti ini mereka sangat mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah.
2. Kepada kelurahan Sardonorharjo, peneliti menyarankan untuk lebih memudahkan proses penelitian, khususnya dalam proses pengambilan data. Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, 195.
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, no. 66 (2015): 381–399.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Skripsi*, IAIN Lhokseumawe, 2018.
- Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1, (2018): 57
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamia Group. Kencana, 2019), 5.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 117.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan adat*, cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 22.
- Hamid, Farid. “Pendekatan Fenomenalogi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif).” *Penelitian Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta* 1, no. 1 (2013): 1–15.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tngga Dalam Islam*, 156-160.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 161-165.

- “<https://www.liputan6.com/News/Read/4202560/Cegah-Covid-19-Jokowi-Social-Distancing-Paling-Penting-Saat-Ini>” diakses pada hari Selasa 9 November 2021 jam 10.30 WIB
- “<https://www.worldometers.info/coronavirus/>” diakses pada hari Selasa 9 November 2021 jam 10.30 WIB.
- Irawan, Karina Isna “Tekan Dampak Sosial Pembatasan, Kompas,” *Kompas.Id*, dikutip dari <http://bebas.kompas.id> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Ismanto, Bambang. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur),” *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04 (2018).
- Jamil, Falasifah. “Status Hukum Terhadap Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam Fakultas Hukum”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Khatimah, Erwin Kusnul. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.
- “Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)” Pasal 80 ayat 4.
- Loka, Alda Fita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi, 2020.
- “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi).” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sutha Jambi, 2020.
- Moleong, Lexy j. *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja (Bandung: 2003), 330.
- Mu’in, Rahmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar).” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 2017.
- Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 29.

Presiden RI dan Menteri/ Sekretaris Negara R.I. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta: Republik Indonesia, 1974).

Puspita, Sri. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Di Desa Kasih Raja Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Ravilya, Masyita. “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Curup, 2019.

Rijalul, M. “Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”, *Disertasi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020,

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, 193.

Sahrani, M. A. Tihami, Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 157.

Samsudin, Mohamad Nur “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 377.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharna “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No. 1*, 2018, 54-55.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No. 1*, 2018.

- Syaepuloh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Syaidun, Syaidun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 13, no. 1 (2019): 89–104.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 16-21.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273-274.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 377.
- Tim Penerjemah Alqur'an UII. *Alqur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87.
- Wawancara Bapak Maryanto Kepala Dusun Candiwinangun, pada tanggal 26 Oktober 2021 Jam 14.15 WIB.
- "Wawancara Ibu Ratri Hidayati Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 26 Oktober 2021 jam 15.40.
- "Wawancara Ibu Siti Arafah Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 16 November 2021 jam 13.20 WIB.
- "Wawancara Ibu Wayu Lestari Di Dusun Candiwinangun, Pada Tanggal 28 Oktober 2021 jam 16.20".
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan*, (Ghalia Indonesia, 2010), 38-40.
- Hamid, Farid. "Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)," *Penelitian Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (2013): 1–15.
- Yuliana, Eva. "Peran Wanita Pencari Nafkah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Panjang Bandar Lampung)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

LAMPIRAN

A. Daftar Gambar



wawancara kepala dusun



wawancara kepala dusun



Wawancara dengan ibu Siti Arafah warga terdampak covid di Dusun Candiwinangun



Wawancara ibu Wahyu Lestari di Dusun Candiwinangun



Wawancara ibu Ratri Hidayati penjual tempura di Dusun Candiwinangun

**B. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Beberapa Keluarga yang Istrinya
Sebagai Pencari Nafkah**

1. Apakah saat ini ibu sedang bekerja?
2. Dimana ibu bekerja dan bekerja dalam bidang apa?
4. Apakah anda mencari nafkah karena inisiatif sendiri atau saran dari suami?
5. Apa alasan ibu bekerja?
6. Sudah berapa lama ibu bekerja?
7. Apa pekerjaan suami ibu?
8. Berapa rata-rata penghasilan ibu dalam satu bulan?
9. Berapa jumlah tanggungan dalam keluarga ibu?
10. Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, ketika ibu bekerja?
11. Dengan penghasilan tersebut, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
12. Apakah pandemi covid 19 ini sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi keluarga ibu?

C. Daftar Pertanyaan Kepada Suami Yang Istrinya Bekerja

1. Apakah pandemi mengganggu pekerjaan dan pendapatan anda?
2. Apa pekerjaan anda dan berapa penghasilannya dalam sebulan?
3. Jika mengganggu apa usaha yang telah anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
4. Apakah istri anda ikut mencari nafkah sebagai usulan dari anda, atau dari inisiatif sendiri?

D. Daftar Pertanyaan wawancara Kepada Kepala desa

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi khususnya pada dusun Candiwinangun di masa pandemi covid 19, apakah banyak warga yang terdampak?
2. Berapa jumlah KK yang terdaftar pada dusun Candiwinangun?
3. Di dusun Candiwinangun, ada berapa keluarga yang terdampak pandemi Covid?
4. Faktor apa yang mempengaruhi kepala keluarga kehilangan pekerjaan dimasa pandemi Covid?
5. Apakah warga yang terdampak pandemi Covid mendapatkan bantuan dari pemerintah desa?